

Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Penulis Korespondensi: eilsa@student.undiksha.ac.id

Abstract. Adoption is an act of adopting a child which, according to legal regulations, transfers the rights and responsibilities of the child from their biological parents to their adoptive parents. This study aims to examine the legal framework governing the legal determination of adopted children. This research was conducted using a juridical-normative research approach. This study focuses on reviewing the status of an adopted child, including their position in obtaining inheritance rights, using a review of the Civil Code and other applicable regulations. Based on the analysis that has been carried out, the position or status of a child adopted by adoptive parents has a legal status if it is carried out through applicable legal procedures, which means that the child has equal rights to biological children. This research is expected to contribute to providing references for firmness in family law that is more certain and does not harm any party.

Keywords: Adoption; Adopted Children; Child Protection; Family Law; Inheritance Rights.

Abstrak. Pengadopsian ialah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dalam peraturan hukum melaksanakan pengalihan hak dan tanggungjawab kepada anak tersebut dari orang tua kandungnya beralih ke orang tua angkatnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur penetapan hukum terhadap anak angkat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Kajian ini difokuskan ke dalam tinjauan terhadap status seorang anak adopsi termasuk juga kedudukannya dalam memperoleh hak waris dengan menggunakan tinjauan dalam KUHPperdata dan peraturan berlaku lainnya. Berdasarkan analisisnya yang telah dilakukan bahwa kedudukan atau status anak yang diangkat oleh orang tua angkat telah memiliki status yang sah apabila dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, yang mana berarti anak tersebut memiliki hak yang setara terhadap anak kandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberian referensi terhadap ketegasan dalam hukum keluarga yang lebih pasti dan tidak merugikan pihak apapun.

Kata Kunci: Adopsi; Anak Angkat; Hak Waris; Hukum Keluarga; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Sejak pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan jumlah anak kehilangan orang tua secara mendadak. Anak-anak ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga risiko eksploitasi dan gangguan psikososial. Hartini Retnaningsih menekankan bahwa perlindungan sosial terhadap anak yatim piatu bukan sekadar tindakan kemanusiaan, melainkan upaya menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai program, seperti pendataan anak korban pandemi dan pemberian bantuan sosial, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal cakupan dan keberlanjutan (Retnaningsih, 2021). Anak yatim piatu juga mengalami kesulitan ekonomi dan psikologis, serta membutuhkan dukungan jangka panjang dari masyarakat dan lembaga pendidikan. Di Indonesia, fenomena anak yatim piatu menjadi persoalan sosial yang signifikan. Menurut data Kementerian Sosial per Mei 2022, terdapat lebih dari 4 juta anak Indonesia yang kehilangan satu atau kedua orang tua: sekitar 950.000 di antaranya adalah yatim piatu (kedua orang tua telah meninggal), sementara total anak yatim

melebihi angka tersebut (Mahmuddin, 2022). Sayangnya, hanya sekitar 45.000 anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga sosial seperti panti asuhan, menunjukkan keterbatasan jangkauan sistem formal dalam menangani jutaan anak lainnya yang rentan secara sosial dan hukum.

Secara psikososial, kehilangan orang tua berdampak luas pada kesejahteraan anak. Penelitian menunjukkan gangguan attachment emosional akibat hilangnya figur pengasuh utama, yang kemudian meningkatkan risiko trauma dan disfungsi psikologis sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja. Selain itu, kondisi ekonomi juga memburuk anak-anak yatim piatu sering menghadapi keterbatasan akses pendidikan, nutrisi, dan kesehatan, serta risiko putus sekolah akibat tekanan finansial. Di tingkat komunitas khususnya di wilayah pedesaan peran lembaga adat dan masyarakat lokal menjadi signifikan dalam memberikan dukungan sosial dan pendidikan. Sebagai contoh, studi di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa perangkat gampong menyediakan santunan pendidikan dan dukungan sosial melalui dana desa dan zakat, yang membantu memenuhi kebutuhan dasar anak yatim piatu dan menjaga kesejahteraan mereka secara lokal (M. Rian Pratama, 2017). Sementara itu, komunitas peduli di Desa Toblong, Garut, berhasil meningkatkan kualitas hidup anak yatim piatu melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemerataan akses sosial, yang memperlihatkan dampak positif dari pengasuhan berbasis komunitas (Pendi Kalamulloh, 2024). Realitas ini menegaskan bahwa pengangkatan anak yatim piatu bukan semata solusi sosial, melainkan juga menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Proses pengangkatan secara formal dapat memberikan hak perlindungan perdata termasuk kewarganegaraan, hak waris, dan status hukum yang sah. Mengingat skala masalah dan kerentanannya, upaya perlindungan lewat jalur hukum menjadi aspek penting yang perlu diangkat dalam tinjauan akademik dan legal.

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia bukan sekadar tindakan sosial melainkan juga merupakan suatu perbuatan hukum formal yang memiliki implikasi hukum yang mendalam terhadap status dan hak anak. Proses pengangkatan yang sah di Indonesia mengharuskan adanya penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Kewajiban ini bukan sekadar prosedural, melainkan krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak angkat, termasuk pengakuan resmi atas hubungan keperdataan, hak waris, dan pengawasan lembaga sosial (Papatungan, 2024). Urgensi pengangkatan melalui penetapan pengadilan semakin penting mengingat praktik pengangkatan informal masih banyak terjadi di masyarakat. Penelitian empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengangkatan tanpa

keputusan pengadilan sering dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai mengenai prosedur hukum, sehingga status anak angkat menjadi tidak jelas dan berisiko kehilangan hak-hak keperdataannya, termasuk dalam hal warisan dan pengakuan secara hukum yang sah (Widya Dwi Oktavia, 2021). kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum formal berperan sebagai pelindung anak guna mencegah kerugian hukum yang mungkin timbul akibat adopsi informal atau “dianggap” sah secara adat. Lebih lanjut, tata pengawasan pasca-adopsi di Indonesia dinilai belum memadai. Minimnya mekanisme pelaporan dan pengawasan setelah pengangkatan dapat membuka celah penyalahgunaan, seperti adopsi ilegal atau bahkan modus penjualan anak. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya pelaksanaan *Post Adoption Report* (PAR) yang ketat sebagai bagian dari sistem pengawasan yang harus dijalankan oleh Dinas Sosial setelah penetapan pengadilan agar hak-hak anak benar-benar terlindungi secara menyeluruh (Tiara Alfarissa, 2022).

Pengangkatan anak di bawah hukum perdata Indonesia merupakan suatu perbuatan hukum formal yang hanya sah jika melalui penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kedudukan hukum anak angkat, jika proses pengangkatan dilakukan secara sah, sepenuhnya setara dengan anak kandung termasuk dalam hal hak waris, hubungan perdata, dan hak kewarganegaraan. Di sisi lain, setiap pengangkatan tanpa disertai penetapan pengadilan tidak memiliki legalitas hukum yang mengikat; misalnya akta pengakuan anak yang dibuat notaris hanya memiliki efek privat dan tidak menggantikan kekuatan putusan pengadilan dalam memberi status hukum resmi anak angkat (Anggriawan, 2021). Lebih lanjut, peran pengadilan sangat penting tidak hanya untuk menetapkan status hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak, memenuhi persyaratan administratif dan materiil yang diatur, seperti batas usia calon orang tua angkat serta kecocokan agama dan latar sosial ekonomi (Fanani, 2022). Pada akhirnya, tinjauan umum ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia menempatkan pengangkatan anak sebagai mekanisme penting dalam memastikan anak yatim piatu memperoleh status hukum yang sah, pengakuan hak-hak perdata, dan perlindungan sosial secara formal, sejajar dengan anak kandung apabila proses pengangkatan dijalankan sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan paparan mengenai realitas sosial anak yatim piatu dan urgensi pengangkatan anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia, semakin jelas bahwa institusi pengangkatan anak melalui mekanisme formal bukan sekadar alternatif sosial, tetapi kebutuhan hukum yang mendesak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan informal tanpa

penetapan pengadilan berisiko menghilangkan kejelasan status perdata dan hak-hak mendasar anak, termasuk hak waris dan hubungan hukum yang sah (Papatungan, 2024). Sementara itu, kajian yuridis terhadap prosedur formal pengangkatan anak menekankan pentingnya proses hukum yang berorientasi pada “kepentingan terbaik anak”, dengan memenuhi persyaratan administratif dan materiil seperti batas usia, kesesuaian agama, dan kondisi sosial ekonomi calon orang tua angkat. Namun ternyata, masih terdapat kesenjangan praktik dan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal legalitas, pelaporan pasca-adopsi, serta pengamanan hak keperdataan anak angkat. (Claudia, 2020).

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan kajian yang mendalam mengenai pengaturan hukum pengangkatan anak yatim piatu dalam sistem Hukum Perdata Indonesia. Secara tepat, kajian ini perlu menjawab dua pertanyaan penting: pertama, bagaimana ketentuan hukum perdata mengatur pengangkatan anak yatim piatu secara formal dan legal? Kedua, apa implikasi yuridis dari pengangkatan tersebut terhadap status hukum dan hak waris anak angkat dalam sistem hukum waris Indonesia? Dengan demikian, penelitian bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebijakan hukum dan praktik sosial untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan maksimal kepada anak yatim piatu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin keilmuan hukum, tanpa melibatkan penelitian empiris di lapangan. Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk mengkaji kedudukan hukum anak angkat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah bahan hukum dikumpulkan, maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perdata Indonesia tentang Pengangkatan Anak

Apabila berdasarkan dari sumber hukumnya yakni berdasar pada pasal 280 dan 290 KUHPperdata bahwa didalamnya hanya mengenal yang namanya adopsi luar kawin, tidak ada istilah angkat anak ataupun adopsi. Jadinya dalam KUHPperdata tidak adanya lembaga pengangkatan anak. Hal tersebut memang tidak diatur apabila kita lihat asal dari produknya

yang dari pemerintahan hindia belanda (Rais, 2016). Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak itu diatur dibuat tersendiri diluar kuhperdata yang mana hanya berlaku untuk warga tiongkok saja. Hal tersebut dalam dilihat melalui peraturan Staatblaad 1917 no 129. Dan peraturan tersebut hanya dibuat sebagai pelengkap terhadap kuhper saja. Dimana dalam staatblaad 1917 no 129 tersebut hanya menyatakan status seorang anak yang diadopsi tersebut sudah berubah menjadi anak yang sah bukan anak adopsi lagi. Yang membuat status atau hubungan perdata antar orang tua yang mengangkat dan anak angkat tersebut menjadi status anak sah, dan kepada orang tua yang diangkat anaknya tersebut terhadap anaknya yang diangkat menjadi terputus atau tidak memiliki hubungan lagi. Sehingga membuat anak yang diadopsi tersebut memiliki hak waris dan hak lainnya dari orang tua yang mengangkatnya (Angga Aidry Ghifari, 2020).

Pengangkatan anak dalam pengaturan hukum masih berserak dan bahkan belum ada peraturan khususnya . Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa berdasarkan Staatsblad 1917 no 129 tentang pengangkatan anak hanya berlaku terhadap golongan tiongkok, dan dalam UU No 3 (2006) pada pasalnya yang ke 49(a) angka 20. Namun peraturan tersebut hanya membolehkan saja pengangkatan terhadap anak laki-laki, hal itu dikarenakan dalam prinsip pengaturannya pengangkatan hanya berdasarkan hubungan keluarga dengan tarik garis dari keturunan bapak. Sehingga pengangkatan terhadap anak perempuan adalah tidak sah.

Namun sepanjang waktu berjalan dalam perjalanan bumi ini, berpatok pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 907/1963/p 29 mei 1963 jo 588/1963/g 17 oktober 1963 bahwa pengangkatan anak perempuan itupun sudah diperbolehkan. Namun sekarang pengaturan adopsi sebagian telah diatur dalam peraturan perundangan. Yang menyatakan bahwa dalam mengadopsi anak harus yang satu agama dan tidak memperputus hubungan darah antara anak yang akat diangkat dan orang tua kandungnya. Hal tersebut yaitu terletak dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang lebih tepatnya diatur didalam pasal 39 sampai pada pasal 41. Dalam ini pengaturan lebih lanjutnya serta persyaratannya terdapat dalam surat MANo 6 Tahun 1983 juknto MA No \$ Tahun 1989 dan keputusan Mentri Sosial RI No 41/HUK/KEP/VII/1984 (Budiman, 2017).

Implikasi Yuridis Pengangkatan Anak Yatim Piatu terhadap Status Hukum dan Hak Waris berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Seperti yang diketahui bahwa pengadopsian ialah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dalam peraturan hukum melaksanakan pengalihan hak dan tanggungjawab kepada anak tersebut dari orang tua kandungnya beralih ke orang tua angkatnya. Dan dalam KUHPerdata yang menegaskan bahwa Pengangkatan atau pengadopsian harud dilakukan atas dasar

kepentingan terbaik si anak. Hal tersebut berdasarkan UU No 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan PP No 54 Tahun 2007 yang juga menyatakan tidak memperbolehkan pemutusan hubungan darah antar orang tua dari anak yang diangkat dan anak yang diangkat demikian.

Berdasarkan Kitab Perundang-undangan Hukum Perdata dalam pengangkatan anak lebih tertuju ke pelegalan atau legalitas hubungan keluarganya. Dalam KUHPperdata menegaskan bahwa setelah anak tersebut diangkat melalui proses prosedur hukum yang berlaku dan sah, maka ahli waris terhadap anak demikian otomatis telah di sah kannya juga atau telah secara hukum otomatis diakui dari orang tua angkatnya. Yang mana anak tersebut berdasarkan KUHPperdata lebih tepatnya dalam pasal 832 menegaskan bahwa dalam hal pewarisan anak angkat telah memiliki hak waris yang penuh yang sebagaimana setara dalam hukum dengan anak kandung (Jihan Aisyah Ramadhania, 2024).

Berfokus kepada hal pewarisan, didalam KUHPperdata lebih tepatnya tertuang dlam pasal 528 menyatakan bahwa dalam suatu kebendaan seseorang dapat memiliki kedudukan kuasa baik itu hak kepemilikan, hak kewarisan, hak dalam menggunakan, hak dalam penggadaian atau hipotek, serta pengabdian suatu tanah. Yang mana berarti menegaskan bahwa hak waris identik dengan kebendaan. Dan dalam pasalnya yang ke 584 menyatakan demikian tentang penyangkutan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak suatu kebendaan. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa dalam KUHPperdata menegaskan hak waris merupakan hak atas benda dalam suatu kekayaan yang di dapatkan atau di peroleh akan dialihkan kepada seseorang atau lebih yang masih hidup dari orang yang sudah meninggal (Dika Ratu Maru'atun, 2024).

Sebagaimana yang telah diketahui terutama dalam fokus mengenai hak seorang anak angkat, memiliki hak yang sama dan setara terhadap anak kandung termasuk juga dalam hal pewarisan. Sehingga pembagian dalam harta waris berdasarkan keperdataan berlaku sama juga kepada anak yang diangkat tersebut. Dalam keperdataan antara laki-laki dan perempuan adalah memiliki hal waris yang dinilai setara atau sama. Pembagian hak waris dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan dalam perundangan(*ab intestato*) yang menerangkan bahwa mendapatkan suatu warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau sedarah dengan orang yang tiada. Dan juga berdasarkan wasiat (*testament*) yang berarti ditunjuk atau telah ditetapkan oleh orang yang sudah tiada kepada seseorang atas wasiat yang ditinggalkan.

Adapun beberapa golongan dalam pembagian harta pewarisan berdasarkan KUHPperdata yakni:

- a. Golongan 1: suami/istri yang ditinggalkan, anaknya yang sah (yang berarti anak yang telah diangkat tersebut), beserta keturunan- keturunannya
- b. Golongan 2: ayah, ibu, saudara, beserta keturunannya
- c. Golongan 3: kakek, nenek, beserta saudara garis lurus ke atas
- d. Golongan 4: saudara garis kesamping yakni paman, bibi, sepupu, hingga sampai derajat keenam.

Adapun beberapa golongan yang memiliki hak dalam menerima warisan, ada pula beberapa kategori yang tidak diperbolehkan menerima warisan tersebut yakni, seorang yang dijatuhkan atau dalam hal ini dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan fitnah terhadap pewaris yang mana memfitnahkan bahwa telah melakukan kejahatan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih berat, seorang yang menghalangi orang yang telah tiada dengan menggunakan kekerasan atau menarik kembali wasiat yang dibuat, seorang yang dijatuhkan hukuman bunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal tersebut, dan seorang yang melakukan pemusnahan, penggelapan, atau pemalsuan wasiat yang dibuat oleh orang yang telah tiada dalam hal ini pewaris (Online, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengangkatan anak dalam pengaturan hukum berawal dari berdasarkan Staatsblad 1917 no 129 tentang pengangkatan anak hanya berlaku terhadap golongan tiongkok. Dan sepanjang waktu berjalan, berpatok pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 907/1963/p 29 mei 1963 jo 588/1963/g 17 oktober 1963. Namun sekarang pengaturan adopsi sebagian telah diatur dalam peraturan perundangan yang terletak dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam pasal 39 sampai pasal 41. Dalam ini pengaturan lebih lanjutnya serta persyaratannya terdapat dalam surat MANo 6 Tahun 1983 junkto MA No \$ Tahun 1989 dan keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/KEP/VII/1984. Bahwa hak seorang anak angkat, memiliki hak yang sama dan setara terhadap anak kandung termasuk jugs dalam hal pewarisan. Sehingga pembagian dalam harta waris berdasarkan keperdataan berlaku sama juga kepada anak yang diangkat. Pembagian hak waris dilakukan dengan hal yakni berdasarkan ketentuan dalam perundangan(ab intestato) yang menerangkan bahwa mendapatkan suatu warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau sedarah dengan orang yang tiada. Dan berdasarkan wasiat (testament) berarti ditunjuk atau telah ditetapkan oleh orang yang sudah meninggal kepada seseorang atas wasiat yang ditinggalkan.

DAFTAR REFERENSI

- Angga Aidry Ghifari, I. G. (2020). Pengaturan pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, 5.
- Anggriawan, T. P. (2021). Hukum pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>
- Budiman, C. R. (2017). Aspek hukum pengangkatan anak di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 6(2), 141-148. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.78>
- Claudia, F. C. (2020). Analisis yuridis akibat hukum anak angkat yang disamakan dengan anak kandung dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*.
- Dika Ratu Maru'atun, D. J. (2024). Analisis pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut hukum perdata (BW). *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 350-358. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>
- Fanani, V. A. (2022). Analisis yuridis syarat batas usia calon orang tua angkat dalam pelaksanaan pengangkatan anak. *Jurnal Hukum*.
- Jihan Aisyah Ramadhania, E. P. (2024). Analisis perlindungan hukum pembagian warisan terhadap anak adopsi berdasarkan hukum perdata Islam. *Journal of Social Science Research*.
- M. Rian Pratama, K. Y. (2017). Kehidupan sosial anak yatim dan anak piatu di Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*.
- Mahmuddin, S. (2022, October 9). Empat juta lebih anak Indonesia berstatus yatim. Diambil kembali dari *Keadilan.Id*: https://www.keadilan.id/empat-juta-lebih-anak-indonesia-berstatus-yatim/?utm_source=chatgpt.com
- Online, T. H. (2023, May 22). Pembagian harta waris menurut hukum perdata. Diambil kembali dari *Hukumonline.com*: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata->
- Paputungan, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam perspektif normatif. *Jurnal Hukum Ius Ius Publicum*.
- Pendi Kalamulloh, A. A.-L. (2024). Peran komunitas peduli anak yatim piatu dalam meningkatkan kesejahteraan anak. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v9i1.24802>
- Rais, M. (2016). Kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (analisis komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 6, 189.
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 238. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2494>
- Tiara Alfarissa, S. A. (2022). Urgensi pengawasan pasca adopsi guna mencegah motif adopsi sebagai modus operandi tindak pidana penjualan. *Jurnal Esensi Hukum*. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.154>
- Widya Dwi Oktavia, S. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui pengadilan. *Jurnal Lex Generalis*.